

## SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

Terakhir diperbarui: 28/01/2026

### 1. Syarat dan Ketentuan Umum

- 1.1 Syarat dan Ketentuan Umum ("**SKU**") ini (i) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan yang salinannya telah diberikan kepada Konsumen ("**Perjanjian**"), (ii) memiliki rujukan pada hal-hal yang ditetapkan dan diistilahkan dalam huruf besar, dengan arti yang sesuai dengan Perincian Pembiayaan, dan (iii) mengatur seluruh hal yang berhubungan dengan Pembiayaan.
- 1.2 Konsumen menyetujui bahwa (i) hubungan hukum antara Kreditur dan Konsumen adalah sehubungan dengan Pembiayaan saja, (ii) hubungan hukum yang diciptakan berdasarkan pembelian Barang dan/atau penggunaan Jasa adalah antara Konsumen dengan penjual Barang atau penyedia Jasa saja, (iii) Konsumen akan mempergunakan Pembiayaan hanya untuk pembelian Barang atau Jasa sesuai dengan Tujuan Pembiayaan dan/atau Penggunaan Tertentu sebagaimana disebutkan dalam Rincian Pembiayaan pada Perjanjian, (iv) di samping yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kreditur dapat mengirimkan pengingat jatuh tempo dan pembayaran angsuran, kegiatan penagihan secara tatap muka dan/atau melalui sarana komunikasi pribadi Konsumen, baik di alamat penagihan, domisili, dan/atau di tempat Konsumen dan/atau agunan berada (apabila terdapat agunan yang dibebankan), maupun di lokasi lainnya, pada hari Senin sampai dengan Minggu termasuk hari libur nasional yang dilakukan baik pada jam 08.00 – 20.00 waktu setempat maupun di luar dari waktu tersebut.
- 1.3 Konsumen mengakui, setuju, mengizinkan serta memberikan kewenangan dan kuasa sepenuhnya kepada Kreditur terkait Data Pribadi sebagaimana dirincikan dalam Lampiran Persetujuan Penggunaan dan/atau Pemrosesan Data Pribadi untuk Fasilitas Pembiayaan, yang salinannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### 2. Aplikasi Pembiayaan

- 2.1 Konsumen telah secara sukarela mengajukan Pembiayaan dengan menyediakan Data Pribadi yang benar dan akurat melalui suatu formulir aplikasi elektronik yang difasilitasi oleh Kreditur ("**Aplikasi**"), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2.2 **Konsumen wajib untuk membantu dan/atau memberitahukan Kreditur setiap terjadi perubahan data Konsumen yang telah diberikan dalam Aplikasi termasuk, tetapi tidak terbatas pada, setiap perubahan pada Rincian Kontak Terdaftar.**

### 3. (a) Penggunaan Pembiayaan (berlaku HANYA untuk Pembiayaan Modal Kerja dengan Cara Fasilitas Modal Usaha)

- 3.1 **Pembiayaan Kreditur kepada Konsumen akan digunakan hanya untuk Tujuan Modal Usaha yang berupa pembelian Barang dan/atau penggunaan Jasa untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif, yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha Konsumen.**
- 3.2 **Kreditur berhak untuk meminta Konsumen, dari waktu ke waktu, menyerahkan kepada Kreditur bukti pembayaran / tagihan / kuitansi dari penjual Barang atau penyedia Jasa terkait kesesuaian tujuan penggunaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1.**
- 3.3 **Kreditur akan mencairkan Pembiayaan secara langsung kepada Konsumen sesuai dengan rincian rekening tujuan sebagaimana dicantumkan dalam Aplikasi.**
- 3.4 **Apabila Konsumen tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 3.1 dan 3.2 SKU ini, Konsumen menerima dan menyetujui bahwa Kreditur dapat menyatakan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran atas Perjanjian ini, yang tunduk pada Pasal 11 SKU ini.**

### 3. (b) Penggunaan Pembiayaan (berlaku HANYA untuk Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana)

- 3.1 **Pembiayaan Kreditur kepada Konsumen akan digunakan hanya untuk Penggunaan Tertentu**

yang berupa pembelian Barang dan/atau Jasa.

- 3.2 Kreditur berhak untuk meminta Konsumen, dari waktu ke waktu, menyerahkan kepada Kreditur bukti pembayaran / tagihan / kuitansi dari penjual Barang atau penyedia Jasa terkait kesesuaian tujuan penggunaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1.
  - 3.3 Kreditur akan mencairkan Pembiayaan secara langsung kepada Konsumen sesuai dengan rincian rekening tujuan sebagaimana dicantumkan dalam Aplikasi.
  - 3.4 Apabila Konsumen tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 3.1 dan 3.2 SKU ini, Konsumen menerima dan menyetujui bahwa Kreditur dapat menyatakan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran atas Perjanjian ini, yang tunduk pada Pasal 11 SKU ini.
3. (c) Penggunaan Pembiayaan (berlaku HANYA untuk Pembiayaan Multiguna untuk Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran)
- 3.1 Pembiayaan Kreditur kepada Konsumen akan digunakan hanya untuk Penggunaan Tertentu yang berupa pembelian Barang dan/atau Jasa.
  - 3.2 Konsumen memfasilitasi penyerahan atau menyerahkan kepada Kreditur sebagaimana diinstruksikan oleh Kreditur, setiap dokumen yang disyaratkan oleh Kreditur untuk memverifikasi bahwa Jumlah Pembiayaan digunakan untuk Penggunaan Tertentu, termasuk Instruksi Penyerahan atau bukti pembayaran / tagihan yang dikeluarkan / dikonfirmasi oleh penjual Barang atau penyedia Jasa yang harus mencantumkan jumlah yang sama atau lebih dari sisa harga Barang/Jasa, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Perjanjian ini sebagai bukti atas Penggunaan Tertentu yang berupa pembelian Barang atau Jasa.
  - 3.3 Konsumen memberikan kuasa kepada Kreditur untuk (a) mencairkan Jumlah Pembiayaan kepada penjual atau penyedia Jasa yang terkait atau sebagaimana dicantumkan dalam Aplikasi, (b) melakukan pemeriksaan setiap saat selama dan sesudah Jangka Waktu Pembiayaan untuk membuktikan bahwa Pembiayaan benar digunakan sesuai dengan Penggunaan Tertentu, dan (c) memperbaiki kesalahan penulisan/pengetikan dalam Instruksi Penyerahan atau bukti pembayaran/tagihan terkait Perjanjian, apabila ada.
  - 3.4 Apabila Konsumen tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 3.1 dan 3.2 SKU ini, Konsumen menerima dan menyetujui bahwa Kreditur dapat menyatakan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran atas Perjanjian ini, yang tunduk pada Pasal 11 SKU ini.

#### 4. Pengakuan Utang

- 4.1 Konsumen mengakui bahwa dirinya adalah Debitur dalam Perjanjian ini dan benar dan secara sah berutang kepada Kreditur untuk Jumlah Pembiayaan, Jumlah Total Bunga, Biaya Proses Pembayaran Angsuran dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Perincian Pembiayaan.
- 4.2 Pembiayaan dianggap telah diberikan kepada Konsumen pada saat Kreditur dan Konsumen menandatangani Perjanjian ini.
- 4.3 Terhadap Pembiayaan yang diberikan kepada Konsumen, keterlambatan pembayaran akan dihitung mulai dari 1 (satu) hari setelah Tanggal Jatuh Tempo Setiap Bulan sampai dengan tanggal dilakukan pembayaran ("DPD"). Apabila pembayaran belum dilakukan, maka perhitungan DPD akan terus berjalan sampai dengan kewajiban tersebut dipenuhi.
- 4.4 Pembukuan dan catatan-catatan keuangan dari Kreditur merupakan bukti yang lengkap dari semua jumlah utang Konsumen terhadap Kreditur berdasarkan Perjanjian ini, dan mengikat Konsumen.

#### 5. Penyerahan Barang dan/atau Jasa

- 5.1 Penyerahan Barang atau Jasa adalah tanggung jawab penuh Penjual Barang atau Penyedia Jasa. Konsumen setuju untuk membebaskan dan melepaskan Kreditur dari setiap kegagalan atau kelalaian

sehubungan dengan penyerahan Barang atau Jasa yang dibeli dengan Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini. Apabila Konsumen telah menerima Barang atau Jasa, Konsumen dengan ini telah memeriksa dan puas terhadap Barang atau Jasa tersebut.

- 5.2 **Konsumen akan selalu membayar angsuran kepada Kreditur walaupun Barang atau Jasa hilang atau rusak atau apabila terjadi kegagalan di pihak Penjual Barang atau Penyedia Jasa.**

## **6. Bunga, Angsuran, dan Biaya-Biaya Lainnya**

- 6.1 **Kreditur akan membebankan bunga dan biaya-biaya terhadap Jumlah Pembiayaan kepada Konsumen sebagaimana tercantum pada Perincian Pembiayaan. Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 7.2 SKU ini, Kreditur tidak membebankan biaya survei, biaya penjaminan/fidusia, biaya provisi dan/atau biaya notaris.**
- 6.2 Terkait Biaya Administrasi: (i) berlaku untuk Pembiayaan Modal Kerja dengan Cara Fasilitas Modal Usaha dan Pembiayaan Multiguna dengan Cara Fasilitas Dana: Biaya Administrasi dibayar dengan cara dikurangi secara langsung dari Jumlah Pembiayaan yang dicairkan kepada Konsumen (apabila diberlakukan oleh Kreditur); (ii) berlaku untuk Pembiayaan Multiguna dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran: Biaya Administrasi yang dikenakan dapat berupa (a) Biaya Administrasi Dibayar Dimuka, di mana Biaya Administrasi Dibayar Dimuka harus dibayarkan oleh Konsumen kepada mitra toko tempat Konsumen melakukan pembelian Barang atau Jasa, sejumlah nominal yang dikenakan oleh Kreditur kepada Konsumen atau (b) Biaya Administrasi Diangsur, di mana nominal Biaya Administrasi yang dikenakan oleh Kreditur kepada Konsumen akan menjadi bagian dari Jumlah Angsuran.
- 6.3 Tanggal Jatuh Tempo Setiap Bulan adalah tanggal di mana Pembayaran Angsuran Bulanan harus diterima oleh Kreditur. **Konsumen diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Angsuran Bulanan pada atau sebelum Tanggal Pembayaran Bulanan selama Jangka Waktu Pembiayaan, tanpa harus diminta atau diberitahukan terlebih dahulu dengan cara apapun oleh Kreditur.**
- 6.4 Dalam hal pengenaan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran atas keterlambatan Pembayaran Angsuran Bulanan yang terutang dan jatuh tempo, persentase Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran akan diperhitungkan dari jumlah yang terutang dan telah jatuh tempo di bulan tersebut, di luar jumlah Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran pada periode sebelumnya (apabila ada). Total jumlah Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran akan diakumulasi dalam hal terdapat Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran yang belum dibayar pada periode sebelumnya. Jika terdapat pecahan lebih kecil dari ribuan pada jumlah Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran maka Kreditur dapat melakukan pembulatan ke bawah.
- 6.5 **Konsumen harus membayar Pembayaran Angsuran Bulanan melalui: (i) saluran pembayaran resmi Kreditur, atau (ii) pihak yang mewakili Kreditur secara sah dan harus menyimpan bukti pembayaran tersebut.**
- 6.6 Setiap Pembayaran Angsuran Bulanan (i) terdiri dari pembayaran Jumlah Pembiayaan, bunga dan Biaya Proses Pembayaran Angsuran, (ii) porsi Jumlah Pembiayaan dan bunga dihitung berdasarkan metode jumlah pokok menurun (metode anuitas), dan (iii) akan digunakan pertama-tama untuk pembayaran Jumlah Pembiayaan, diikuti dengan bunga, Biaya Proses Pembayaran Angsuran dan denda (jika ada).

## **7. Agunan**

- 7.1 Apabila Pembiayaan tidak mensyaratkan agunan, tidak ada biaya-biaya pembebanan agunan, penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan, eksekusi agunan dan penjualan agunan dalam hal Konsumen cidera janji.
- 7.2 Apabila Pembiayaan mensyaratkan agunan, maka agunan akan diatur oleh syarat dan ketentuan yang akan berlaku khusus untuk agunan tersebut, termasuk mengenai pembebanan, eksekusi, penjualan, mekanisme pelunasan dan pengembalian uang kelebihan hasil penjualan atau kelebihan hasil klaim asuransi (apabila ada), yang akan diberikan kepada Konsumen secara terpisah oleh Kreditur. Syarat dan ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini dan mengikat Kreditur serta Konsumen.

## 8. Pelunasan Lebih Awal

- 8.1 Konsumen berhak untuk mengakhiri Perjanjian dalam setiap waktu dengan memberitahukannya kepada Kreditur secara tertulis dan membayar (i) jumlah Pembayaran Angsuran Bulanan berikutnya, dan (ii) seluruh Jumlah Pembiayaan yang belum dibayar, dan (iii) Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) sebagai biaya layanan pelunasan lebih awal (jika diberlakukan oleh Kreditur).
- 8.2 Namun, dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, Konsumen dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukannya kepada Kreditur secara tertulis dan membayar Jumlah Pembiayaan saja.

## 9. Produk Tambahan

- 9.1 Konsumen yang membeli program dan/atau produk tambahan yang bersifat opsional sebagaimana disebutkan pada Perincian Pembiayaan ("**Produk Tambahan**") berhak mendapatkan manfaat dari Produk Tambahan yang bersangkutan, dengan tetap memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana tercantum dalam (i) ringkasan Produk Tambahan bersangkutan yang terlampir pada Perjanjian ini dan/atau (ii) SKU Perjanjian ini.
- 9.2 Setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, Konsumen dapat melakukan pembatalan atas Produk Tambahan berupa produk asuransi dan/atau program perlindungan dengan menghubungi Kreditur. Untuk pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, Konsumen wajib melunasi angsuran berjalan yang tercatat pada saat pengajuan pembatalan. Setelah Produk Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dibatalkan, maka jumlah angsuran bulanan pada Jumlah Pembiayaan akan disesuaikan oleh Kreditur dan Konsumen tidak akan mendapatkan manfaat atas Produk Tambahan dimaksud.

## 10. Persetujuan Di Masa Mendatang

- 10.1 Konsumen menyatakan dan menjamin bahwa Konsumen telah memberitahukan dan mendapatkan izin tertulis dari pihak-pihak yang Konsumen berikan rincian kontakannya kepada Kreditur ("**Kontak-kontak Alternatif**"), termasuk memberikan pemahaman kepada mereka terkait menjadi Kontak Alternatif. Konsumen menyetujui dan telah mendapatkan persetujuan dari Kontak Alternatif bahwa Kreditur dapat memproses dan menghubungi Kontak Alternatif tersebut termasuk dalam keadaan darurat dan apabila Pembayaran Angsuran Bulanan Konsumen telah jatuh tempo tetapi Konsumen tidak dapat dihubungi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Konsumen tidak mendapatkan izin dari Kontak Alternatif, Konsumen wajib segera memberitahukan Kreditur.
- 10.2 Persetujuan Konsumen yang diberikan melalui Rincian Kontak Terdaftar miliknya akan menjadi cukup dan mengikat secara hukum terhadap seluruh pembiayaan di kemudian hari yang dapat ditawarkan oleh Kreditur dan dapat diterima oleh Konsumen.
- 10.3 Konsumen juga menyetujui dan mengerti bahwa seluruh panggilan, komunikasi, pembicaraan, kesepakatan dan/atau persetujuan yang dilakukan melalui Rincian Kontak Terdaftar dan Kontak Alternatif akan direkam dan disimpan oleh Kreditur menurut kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 11. Cidera Janji

- 11.1 Konsumen dianggap telah melakukan Cidera Janji apabila:
- Konsumen telah gagal untuk memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, termasuk SKU; atau
  - Konsumen terlambat, atau tidak, atau gagal melakukan Pembayaran Angsuran Bulanan pada saat pembayaran angsuran terkait jatuh tempo; atau
  - Data Pribadi, pernyataan atau keterangan yang diberikan Konsumen ternyata palsu, tidak benar, atau tidak menggambarkan atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; atau

- d. jika Debitur meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampuan; atau
- e. jika Debitur mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau untuk diberi penundaan pembayaran pinjaman (*surseance van betaling*) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Debitur oleh instansi yang berwenang; atau
- f. jika Debitur terlibat suatu perkara di pengadilan, dan/atau kekayaan Debitur, seluruhnya atau sebagian disita oleh pihak yang berwajib atau oleh pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan proses hukum yang berlaku.

**11.2 Dalam hal Cidera Janji sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11.1 maka:**

- a. **Kreditur akan memberikan peringatan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kalender kepada Konsumen melalui Rincian Kontak Terdaftar; dan/atau**
- b. **Kreditur dapat menghubungi nomor kontak Konsumen yang didapatkan dari pihak ketiga, termasuk agen, vendor, pemasok, kontraktor, mitra, institusi pemerintah, Kontak Alternatif dan/atau pihak lainnya; dan/atau**
- c. **Kreditur dapat menghubungi nomor Kontak Alternatif sesuai persetujuan pada Pasal 10.1 SKU ini; dan/atau**
- d. **Kreditur dapat mengakhiri Perjanjian Pembiayaan ini di mana Konsumen akan melakukan pelunasan atas seluruh kewajibannya secara seketika, termasuk Jumlah Pembiayaan yang belum dibayar, Jumlah Total Bunga, dan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dan seluruh denda dan biaya-biaya lainnya yang terutang.**

11.3 Kreditur dan Konsumen dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga putusan pengadilan tidak disyaratkan sebelum Perjanjian ini dapat diakhiri.

**12. Lain-Lain**

12.1 Apabila Perjanjian ini menyatakan bahwa kreditur terdiri dari (a) PT Home Credit Indonesia ("**HCID**") dan (b) mitra pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Perincian Pembiayaan ("**Mitra Pembiayaan**"), yang secara sendiri-sendiri dan bersama-sama bertindak sebagai para kreditur dan menyediakan Jumlah Pembiayaan kepada Konsumen, Konsumen mengakui dan menyetujui bahwa: (a) setiap penyebutan "Kreditur" berarti HCID dan Mitra Pembiayaan, (b) HCID bertindak sebagai kuasa dari para kreditur berdasarkan Perjanjian ini, (c) setelah penandatanganan Perjanjian ini, Mitra Pembiayaan memiliki opsi untuk keluar (*opt out*) dari penyediaan Jumlah Pembiayaan kepada Konsumen berdasarkan kebijakan mutlaknya ("**Opsi Keluar**"), (d) Mitra Pembiayaan dapat melaksanakan Opsi Keluar tersebut tanpa memberitahukan, atau mendapatkan persetujuan atau pengakuan apa pun dari Konsumen, dan (e) dalam hal Mitra Pembiayaan memutuskan untuk melaksanakan Opsi Keluar: (i) Mitra Pembiayaan mengalihkan seluruh haknya dan mengalihkan seluruh kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada HCID, (ii) HCID menjadi satu-satunya Kreditur berdasarkan Perjanjian ini, (iii) Perjanjian ini, termasuk setiap dan seluruh dokumen yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, menjadi berlaku hanya kepada HCID dan tidak lagi berlaku kepada Mitra Pembiayaan, dan (iv) Konsumen dengan ini menyetujui untuk membebaskan dan melindungi Mitra Pembiayaan dari dan terhadap setiap dan seluruh tuntutan, ganti rugi, kerugian, kewajiban, biaya dan pengeluaran yang diderita atau ditanggung oleh Konsumen sehubungan dengan atau yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.

12.2 A. Konsumen dengan ini setuju bahwa, dengan persetujuan dari atau pemberitahuan kepada Konsumen, Kreditur berhak dan berwenang untuk mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga mana pun. Kreditur dapat, dalam hal tersebut, melanjutkan pelaksanaan administrasi hak dan kewajiban tersebut. Konsumen dengan ini setuju bahwa, dalam hal tersebut, Kreditur dapat menggunakan informasi mengenai hak dan kewajiban yang dialihkan tersebut untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul dari Perjanjian ini.

- B. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, Konsumen memberikan persetujuan tertulis atas pengalihan tersebut, sehingga dengan demikian segala hal-hal terkait kewajiban persetujuan dari Konsumen sehubungan dengan pengalihan ini yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk namun tidak terbatas pada yang disyaratkan berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia) akan dianggap telah dipenuhi.
- 12.3 Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. **Dalam hal terjadi setiap perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, para pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meskipun demikian, Konsumen dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa Kreditur berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Konsumen di setiap Pengadilan Negeri lainnya yang memiliki yurisdiksi atau kewenangan atas Konsumen dan aset Konsumen.**
- 12.4 Tanpa mengesampingkan Pasal 12.3 di atas, dalam hal terjadi pengaduan dari Konsumen dan Konsumen menolak tanggapan pengaduan dari Kreditur, maka Konsumen dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa berupa mediasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan OJK dan ditetapkan menurut peraturan OJK yang berlaku. Seluruh biaya-biaya yang timbul terkait dengan proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal ini akan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- 12.5 A. Kreditur berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan/atau kebijakan atau syarat dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Kreditur.
- B. Dalam hal akan terdapat perubahan, Kreditur akan menginformasikan terlebih dahulu kepada Konsumen setidaknya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum syarat dan ketentuan dimaksud berlaku efektif terhadap Konsumen, dengan cara dan menggunakan sarana yang dianggap sesuai oleh Kreditur.
- C. Setiap perubahan syarat dan ketentuan tersebut akan berlaku efektif terhadap Konsumen: (i) sejak saat Konsumen menyetujui syarat dan ketentuan yang baru atau (ii) pada hari kerja ke-31 (tiga puluh satu) terhitung sejak Kreditur pertama kali menginformasikan perubahan syarat dan ketentuan dimaksud, mana yang terjadi terlebih dahulu.
- D. Konsumen dapat menolak setiap perubahan syarat dan ketentuan tersebut dengan menginformasikannya kepada Kreditur melalui alamat kontak sebagaimana terdapat pada Perjanjian Pembiayaan, di mana dalam hal demikian Kreditur berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.1 Perjanjian ini berlaku.
- E. Apabila Konsumen tidak memberikan tanggapan apapun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Kreditur memberikan notifikasi mengenai perubahan syarat dan ketentuan, maka Konsumen dianggap setuju terhadap syarat dan ketentuan yang baru.
- 12.6 PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

**LAMPIRAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN DAN/ATAU PEMROSESAN DATA PRIBADI UNTUK FASILITAS PEMBIAYAAN (“PERSETUJUAN”)**

**1. Pemrosesan Data Pribadi**

- a. Sehubungan dengan permohonan fasilitas pembiayaan yang Anda ajukan kepada PT Home Credit Indonesia (“**Home Credit**”) dan mempertimbangkan perlunya verifikasi atas pengajuan dimaksud, maka dengan ini Anda mengakui telah dengan sukarela menyerahkan atau akan menyerahkannya di kemudian hari setiap Data Pribadi (sebagaimana didefinisikan pada butir 4 (empat) di bawah) untuk digunakan oleh Home Credit sesuai dengan Tujuan (definisi dan rangkaian Tujuan sebagaimana dinyatakan dalam butir 2 (dua) di bawah), serta dapat mempertanggungjawabkan keakuratan dan kebenaran informasi yang terkandung dalam Data Pribadi.
- b. Melalui Persetujuan ini Anda mengakui, setuju, mengizinkan serta memberikan kewenangan dan kuasa sepenuhnya kepada Home Credit untuk memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, memverifikasi, mengevaluasi, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, menampilkan, mengumumkan, mengungkapkan, mengalihkan, menghapus dan/atau memusnahkan Data Pribadi untuk penggunaan yang spesifik dan terbatas sesuai dengan Tujuan sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) di bawah dan/atau ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (“**Pemrosesan Data Pribadi**”/“**Memproses Data Pribadi**”).
- c. Anda mengerti bahwa:
  - (i) Apabila Home Credit menyetujui fasilitas pembiayaan yang Anda ajukan, maka seluruh riwayat pembayaran atas fasilitas pembiayaan akan dilaporkan ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (“**SLIK**”) pada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan/atau Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (ii) Home Credit berhak menolak pengajuan fasilitas pembiayaan Anda, termasuk membatalkan dan/atau mengakhiri perjanjian pembiayaan, jika dari hasil verifikasi diketahui terdapat dugaan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dan/atau proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal Home Credit.
- d. Home Credit dapat menggunakan Data Pribadi Anda untuk tujuan (1) riset pasar, analisis, pengembangan produk atau layanan, pemenuhan kepentingan yang sah lainnya, dan/atau (2) sepanjang diperbolehkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun (i) Anda telah mengakhiri perjanjian pembiayaan dengan Home Credit, dan/atau (ii) permohonan fasilitas pembiayaan yang Anda ajukan ditolak oleh Home Credit dan/atau Anda menarik permohonan fasilitas pembiayaan yang Anda ajukan.

**2. Tujuan Pemrosesan Data Pribadi**

Anda mengerti dan menyetujui bahwa Home Credit Memproses Data Pribadi untuk tujuan-tujuan berikut ini (“**Tujuan**”):

**2.1. Pengajuan Fasilitas Pembiayaan**

- 2.1.1 Mempertimbangkan dan/atau mengolah Data Pribadi yang Anda bagikan dalam proses pengajuan fasilitas pembiayaan dalam rangka penentuan jumlah besaran pembiayaan sesuai dengan kelayakan, kemampuan dan kebutuhan Anda.
- 2.1.2 Mengumpulkan, memeriksa dan memverifikasi data dan/atau catatan-catatan, termasuk surat keterangan pajak, dari pihak lainnya, antara lain yaitu, Pihak Ketiga,

SLIK, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, pemberi jaminan/agunan atas pembiayaan Anda, pihak berwenang lainnya dan/atau sumber informasi publik lainnya, antara lain: informasi kependudukan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (“**Dukcapil**”) untuk menilai profil dalam rangka pemenuhan kewajiban yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas dalam rangka program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

- 2.1.3 Menguji tuntas (*due diligence*) atau melakukan verifikasi sebagai upaya penyaringan (*screening*), termasuk pemeriksaan latar belakang melalui metode penilaian dan/atau perangkat-perangkat yang tersedia secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.1.4 Menyimpan atau membuat duplikasi Data Pribadi baik di dalam atau di luar yurisdiksi Anda maupun Home Credit, sepanjang diperbolehkan dan mengikuti serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.1.5 Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh Pemrosesan Data Pribadi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau sebagai persyaratan penyimpanan Data Pribadi.
- 2.1.6 Mengungkapkan Data Pribadi Anda kepada (i) instansi yang memiliki kewenangan atas kegiatan Home Credit baik di Indonesia maupun di luar negeri; dan (ii) pihak yang bekerja sama dengan Home Credit.
- 2.1.7 Melakukan pemrosesan Data Pribadi Anda untuk keperluan pemenuhan kepentingan yang sah lainnya.

## **2.2. Layanan Debitur / Konsumen Berdasarkan Perjanjian**

- 2.2.1 Memfasilitasi pembayaran angsuran bulanan yang diwajibkan dalam perjanjian pembiayaan Anda dan/atau komponen biaya lainnya terkait dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Home Credit kepada Anda, dengan menggunakan metode pembayaran yang tersedia berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Home Credit, termasuk namun tidak terbatas pada metode-metode pembayaran seperti transfer perbankan, *virtual account*, fasilitas pembayaran elektronik, dompet elektronik dan/atau metode lainnya yang disediakan dari waktu ke waktu oleh penyedia jasa pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.2.2 Menghubungi atau menjalin komunikasi dengan Anda melalui panggilan telepon, pesan teks (*short message service (SMS)* dan/atau *instant messaging service*), korespondensi melalui surat elektronik (*electronic mail*) atau metode lainnya yang ditujukan untuk mengelola hubungan Anda dengan Home Credit atau penggunaan layanan pelanggan yang disediakan oleh Home Credit untuk kemudahan Anda dalam menyampaikan pertanyaan atau komunikasi apapun, khususnya dalam menanggapi permohonan yang Anda ajukan yang dapat berkaitan dengan solusi-solusi pembayaran angsuran dan/atau pelunasan, termasuk namun tidak terbatas pada penyampaian keluhan dan/atau pengaduan terkait dengan fasilitas pembiayaan Anda.
- 2.2.3 Memfasilitasi dan menyediakan fitur tambahan tertentu yang melekat pada fasilitas pembiayaan berupa pemanfaatan fitur yang dapat Anda gunakan, diantaranya fitur penundaan pembayaran angsuran.

### 2.3. Kerja Sama Pihak Ketiga

- 2.3.1 Mengumpulkan dan menyediakan Data Pribadi kepada Pihak Ketiga untuk keperluan identifikasi, penilaian risiko atau kemampuan, dan proses terkait lainnya yang dibutuhkan dalam hal penyediaan layanan/jasa keuangan seperti produk perbankan, pembiayaan lainnya, non-pembiayaan, asuransi dan/atau layanan/jasa keuangan lainnya yang disediakan oleh Pihak Ketiga.
- 2.3.2 Mengumpulkan dan menyediakan Data Pribadi kepada Pihak Ketiga, (dalam hal ini Pihak Ketiga yang berstatus sebagai kreditur bersama) untuk kepentingan pencairan pembiayaan, yang sebelumnya telah menerima pengungkapan Data Pribadi dalam rangka pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) terhadap status Anda selama menjadi debitur dari kreditur manapun, diantaranya secara khusus tentang: (i) status hapus buku dan/atau hapus tagih sampai dengan dialihkannya piutang tersebut kepada pihak lainnya; dan/atau (ii) status keterlibatan dalam restrukturisasi hutang.
- 2.3.3 Melakukan verifikasi yang ditujukan untuk menilai kapasitas Anda dalam mendapatkan program perlindungan, termasuk menyediakan Data Pribadi Anda untuk kepentingan pengajuan klaim atas program perlindungan yang disediakan oleh Pihak Ketiga.
- 2.3.4 Mengumpulkan dan menyediakan Data Pribadi kepada Pihak Ketiga dalam rangka pelaksanaan fungsi penagihan untuk menjaga riwayat pembayaran Anda.
- 2.3.5 Menyimpan seluruh bentuk komunikasi apapun antara Anda dan Home Credit melalui media komunikasi yang Home Credit sediakan, yang kemudian diteruskan kepada Pihak Ketiga untuk disimpan, diolah dan diubah menjadi sebuah naskah atau teks yang mampu dilafalkan, dibaca dan dipahami serta dicatat dalam sistem atau *database* Home Credit.
- 2.3.6 Meneruskan Data Pribadi kepada Pihak Ketiga dalam rangka verifikasi, penilaian risiko, identifikasi dan menganalisa setiap aktivitas, pola perilaku transaksi, skala upah, data demografis, keikutsertaan dalam jaminan sosial, termasuk kebiasaan dan perilaku penggunaan berbagai layanan yang tersedia pada aplikasi dompet elektronik (*electronic wallet*), aplikasi penyedia jasa pembayaran, aplikasi perdagangan elektronik (*electronic commerce*) atau aplikasi penyedia transaksi elektronik lainnya dan/atau pada perilaku penggunaan layanan telekomunikasi yang Anda pergunakan (termasuk durasi penggunaannya) dalam rangka memastikan pemberian fasilitas pembiayaan sesuai dengan profil dan karakteristik.
- 2.3.7 Mengumpulkan data, dokumen, atau informasi kendaraan yang mengandung Data Pribadi untuk didaftarkan kepada Pihak Ketiga dalam rangka pembebanan jaminan/agunan sesuai dengan sertifikat fidusia yang diterbitkan sebagai upaya mitigasi risiko atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Home Credit kepada Anda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk menyimpan dan mengembalikan Data Pribadi dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan Anda.
- 2.3.8 Mengungkapkan dan/atau membagikan Data Pribadi kepada Pihak Ketiga yang menerima pengalihan hak dan kewajiban, termasuk utang atau tagihan, yang timbul dari perjanjian pembiayaan yang Anda tandatangani, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.3.9 Mengumpulkan dan mengungkapkan Data Pribadi Anda dalam rangka persyaratan

penyimpanan oleh, dan dalam rangka pelaporan internal kepada, perusahaan induk, perusahaan terafiliasi, pemilik utama atau entitas yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama yang mengendalikan Home Credit.

“**Pihak Ketiga**” adalah pihak yang memiliki akses ke dan/atau memanfaatkan Data Pribadi hanya untuk melaksanakan aktivitas atau tindakan-tindakan tertentu sehubungan dengan Tujuan dan berkewajiban untuk tidak mengungkapkan atau menggunakan informasi atau Data Pribadi tersebut untuk tujuan lain.

#### **2.4. Riset Pasar, Analisis, Pengembangan Produk dan/atau Layanan**

Menyelenggarakan kegiatan penelitian, analisis, menghasilkan statistik dan pengembangan, termasuk pengungkapan Data Pribadi Anda kepada Pihak Ketiga, antara lain untuk tujuan pengembangan produk dan/atau layanan, kegiatan survei, segmentasi, dan/atau evaluasi, sekaligus menganalisa pengalaman dan kepuasan Anda selama menggunakan layanan Home Credit dan/atau layanan/jasa keuangan lainnya, sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.5. Penerbitan Sertifikat Elektronik**

Home Credit bekerja sama dengan Pihak Ketiga yang telah terdaftar dan/atau memiliki izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat elektronik dalam rangka pelaksanaan tanda tangan elektronik (“**PSrE**”), dengan tunduk pada syarat dan ketentuan layanan PSrE yang dapat diakses melalui tautan berikut: <https://repo.vida.id>. PSrE akan memanfaatkan Data Pribadi untuk verifikasi dalam rangka penerbitan sertifikat elektronik yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan tanda tangan elektronik dalam suatu dokumen elektronik sehubungan dengan penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Home Credit.

Verifikasi dalam rangka penerbitan sertifikat elektronik dilakukan dengan mengidentifikasi dan memeriksa kesesuaian Data Pribadi dengan data yang tercatat pada sistem pangkal data (*database*) milik Dukcapil yang dalam kewenangannya berhak mengeluarkan informasi hasil penilaian atas kesesuaian atau keakuratan Data Pribadi.

#### **2.6. Tujuan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

Untuk mematuhi semua kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pemeriksaan dan/atau audit (internal dan eksternal) terkait dengan penegakan ketentuan internal dalam rangka pencegahan dan/atau penanggulangan tindak kecurangan/*fraud* atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan uji tuntas, dalam rangka penegakan hukum, persyaratan perpajakan, dan/atau memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Pemrosesan dan/atau Penyimpanan Data Pribadi**

Anda memberi wewenang penuh kepada Home Credit atau perwakilannya yang sah untuk memproses dan/atau menyimpan Data Pribadi berikut data hasil olahan dan analisisnya selama diperlukan untuk memenuhi Tujuan atau disimpan minimal 5 (lima) tahun setelah perjanjian pembiayaan berakhir mengikuti periode retensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terdapat kemungkinan beberapa Data Pribadi akan disimpan atau dikuasai oleh Pihak Ketiga, termasuk institusi pemerintah yang berwenang, termasuk apabila terdapat kebutuhan pengalihan, penyimpanan atau pengelolaan oleh perwakilan, Pihak Ketiga, vendor, pemasok, mitra, kontraktor atau afiliasi Home Credit yang bertempat di negara lain, sepanjang diizinkan dan dilakukan dengan mengikuti serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana untuk kepentingan pengalihan dimaksud telah disediakan tingkat perlindungan Data Pribadi yang setara atau

bahkan lebih baik dari ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Home Credit akan menyimpan Data Pribadi yang berada dalam kendali Home Credit berdasarkan Persetujuan ini, meskipun terdapat penolakan atas pengajuan fasilitas pembiayaan Anda berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c (ii), dalam hal: (i) digunakan sebagai data pembanding apabila terdapat pengajuan pembiayaan ulang; dan/atau (ii) terdapat kebutuhan retensi/penyimpanan Data Pribadi dalam hal kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Rincian Mengenai Informasi yang Dikumpulkan

##### 4.1 Data Pribadi

Home Credit memperoleh serta mengumpulkan setiap Data Pribadi semata-mata hanya untuk Tujuan sebagaimana dijelaskan pada butir 2 Persetujuan.

Dalam hal ini, Data Pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan untuk Pemrosesan Data Pribadi adalah data dan/atau informasi pribadi yang bersifat spesifik dan/atau umum, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. nama lengkap;
- b. Nomor Induk Kependudukan;
- c. jenis kelamin;
- d. kewarganegaraan;
- e. agama;
- f. status perkawinan;
- g. alamat rumah dan/atau domisili dan/atau alamat penagihan
- h. tanggal lahir dan/atau usia;
- i. nomor telepon rumah (termasuk nomor telepon seluler pribadi);
- j. nama ibu kandung;
- k. pekerjaan;
- l. alamat dan/atau nomor telepon tempat kerja/usaha;
- m. swafoto;
- n. data biometrik (termasuk sidik jari dan mata (iris dan retina));
- o. data keuangan pribadi, informasi terkait perpajakan, serta kisaran penghasilan (*range income*);
- p. alamat surat elektronik;
- q. data yang terkait perangkat seluler, perilaku atau pola penggunaan aplikasi perdagangan elektronik (*electronic commerce*), perbankan elektronik, transaksi-transaksi elektronik dan aplikasi pesan instan (*instant messaging*);
- r. data dan profil media sosial;
- s. data kendaraan, khususnya Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (“**BPKB**”), surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan faktur pajak;
- t. Data Pribadi lainnya yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi Anda, serta data lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang Anda serahkan atau berikan akses kepada Home Credit;

Selanjutnya disebut sebagai “**Data Pribadi**”.

##### 4.2 Hak Pemilik Data Pribadi

Sebagai pemilik Data Pribadi Anda memiliki hak-hak tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan Pemrosesan Data Pribadi, yaitu Anda berhak untuk: (i) membatasi; (ii) menarik persetujuan Pemrosesan Data Pribadi; (iii) mengajukan penghapusan; (iv) mengajukan hak akses; dan (v) mengusulkan koreksi (“**Hak Pemilik Data Pribadi**”).

Pengajuan setiap Hak Pemilik Data Pribadi dapat Anda ajukan melalui layanan pelanggan Home Credit dan pemenuhan atas setiap Hak Pemilik Data Pribadi tersebut akan dilakukan mengikuti prosedur dan kebijakan internal Home Credit, dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika Anda mengajukan Hak Pemilik Data Pribadi, maka Anda memahami bahwa terdapat layanan tertentu atau fitur-fitur tambahan yang tersedia menjadi tidak bisa diakses dan dimanfaatkan.

Home Credit juga dapat mengesampingkan pemenuhan atas Hak Pemilik Data Pribadi apabila terdapat situasi dan/atau kepentingan tertentu yang mengecualikan kewajiban Home Credit untuk memenuhi pengajuan atas Hak Pemilik Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan hak-hak tersebut di atas, Anda setuju untuk menghubungi, mengikuti prosedur dan/atau kebijakan internal yang berlaku di Home Credit dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anda dapat menghubungi layanan pelanggan (*customer care*) kami di: (021) 29539600 atau melalui email [care@homecredit.co.id](mailto:care@homecredit.co.id) atau [id.dpo@homecredit.co.id](mailto:id.dpo@homecredit.co.id).

Home Credit telah menerangkan ketersediaan Persetujuan ini dan Kebijakan Privasi Home Credit di situs resmi dan/atau aplikasi seluler Home Credit dan Anda dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui, dan mengikatkan diri pada Persetujuan ini dan Kebijakan Privasi Home Credit.

Dengan menandatangani Perjanjian Pembiayaan, maka Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca dan memahami serta secara tegas menyetujui seluruh ketentuan yang dinyatakan dalam Persetujuan ini. Salinan Persetujuan ini juga dapat diakses melalui aplikasi *My Home Credit*.